ABSTRAK

Vina Nurmalasari : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pemberian Biaya Operasional Transportasi Pengantar Kontrak di Kantor Pos Unit Pelaksana Operasi Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

Pekerja adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Perusahaan menginginkan kemajuan dalam usahanya begitu pula pekerja yang menginginkan kemajuan dalam kesejahteraan hidupnya. Hubungan antara keduanya hendaknya saling menguntungkan, hubungan antara perusahaan dan pekerja dapat tergambar dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Sistem yang diterapkan dalam perusahaan haruslah dapat sesuai dengan prinsip keadilan, sehingga hak dan kewajiban anatara perusahaan dan pekerja dapat terpenuhi dengan baik. Di Kantor Pos Unit Pelaksana Operasi (UPO) Kecamatan Sukmajaya Kota Depok terdapat indikasi adanya sistem pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang sistem pemberian biaya operasional transportasi pengantar kontrak di Kantor Pos UPO dan pandangan fiqih muamalah tentang sistem pemberian biaya operasional transportasi pengantar kontrak di Kantor Pos UPO Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa masalah pengupahan tidak disajikan secara terperinci dalam al-qur'an dan al-hadits. Walaupun demikian hal yang sangat ditekankan adalah sistem pengupahan yang Islami yakni harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang sebelumnya disepakati dalam perjanjian kerja, karena keadilan merupakan salah satu prinsip ajaran Islam.

Metode yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif. Yaitu mendiskripsikan atau menggambarakan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegritasi baik berupa seorang tokoh, kelompok maupun peristiwa atau kegiatan. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisa data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem pemberian biaya operasional transportasi di UPO Depok diberikan sama-rata kepada setiap pengantar secara harian ataupun mingguan, perhari mendapat 3 liter bensin. Tinjauan Fiqh Muamalah tentang sistem pemberian biaya operasional transportasi terdapat ketidaksesuaian dengan salah satu asas mu'amalah, yaitu asas keadilan. Namun, diperbolehkan berdasarkan *istihsan* karena dinilai baik dan mempermudah pihakpihak yang terkait.